



PT TRANSKON JAYA TBK
("Perseroan")
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), dengan rincian dibawah ini sebagai berikut.

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 30 Juni 2021
Waktu : 10.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) - Selesai
Tempat : Grand Jatra Hotel, Lantai 8, Balikpapan Superblock,
Jl. Jenderal Sudirman No.47, Balikpapan

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih/hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020.

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

- a. Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **1.135.216.300 (Satu miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus) lembar saham** yang merupakan **75,17 % (tujuh puluh lima, tujuh belas) persen** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. Rapat juga dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut.

Komisaris	:	Hadi Sukanto
Direktur Utama	:	Lexi Roland Rompas
Direktur	:	Brian Charles Bennett
Wakil Direktur Utama	:	Trevor Reginald Kroemer

C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat.

Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan /pendapat dari Pemegang Saham, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.



Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan/pendapat dalam Rapat. Hasil Pemungutan suara dalam agenda Rapat adalah sebagai berikut.

Agenda	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	1.135.216.200	0	100
2	1.135.216.300	0	0
3	1.135.216.200	0	100
4	1.135.216.300	0	0

D. Hasil Keputusan Rapat

a. Mata Acara Pertama Rapat

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (“selanjutnya disebut Laporan Tahunan Perseroan”) yang telah ditandatangani diatas matera 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta dilekatkan pada Risalah Rapat dengan tanda “Lampiran 1”; dan
2. Mengesahkan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (selanjutnya disebut “Perhitungan Tahunan Perseroan”) yang telah ditandatangani di atas materai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta diletakkan pada Risalah Rapat dengan tanda “Lampiran 2”; dan
3. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan dengan disahkannya Perhitungan Tahunan Perseroan, sesuai dengan ketentuan ayat 19.3 Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan berarti Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada semua anggota Direksi Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan kepada semua anggota Dewan komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang lalu, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Perhitungan Tahunan Perseroan.

b. Mata Acara Kedua Rapat

Penggunaan keuntungan Pesreroan tahun buku 2020 termasuk jumlah laba yang terakumulasi, sebagai berikut.

- a. Untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat 1 UUPT, menyisihkan sebesar **Rp 1.000.000.000 (Satu miliar Rupiah)**.
- b. Menetapkan pembagian dividen seluruhnya sejumlah **Rp 4.530.600.000,00 (Empat miliar lima ratus tiga puluh juta enam ratus ribu Rupiah)**, yang akan dibagikan kepada **1.510.200.000 (Satu miliar lima ratus sepuluh juta dua ratus ribu) saham** yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen tunai atau sebesar **Rp 3,00 (Tiga Rupiah) per saham**, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Juli 2021 Pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.



Dengan demikian Sisa saldo laba Perseroan menjadi sebesar **Rp 32. 787.898.356,00 (Tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam Rupiah).**

Dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada pada penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut.

- Cum dividen di pasar reguler & pasar negosiasi pada tanggal **8 Juli 2021**.
- Ex dividen di pasar reguler & pasar negosiasi pada tanggal **9 Juli 2021**.
- Cum dividen di pasar tunai pada tanggal **12 Juli 2021**.
- Ex dividen di pasar tunai pada tanggal **13 Juli 2021**.
- Pembayaran dividen tunai pada tanggal **30 Juli 2021**.

Pembayaran dividen dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a. Bagi para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan kedalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI. Sedangkan bagi para Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara : Pemegang Saham dapat mengambil dividen tunai pada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Adimitra Jasa korpora yang beralamat di Kirana Boutique Office Blok F3 No.5 Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 14240. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.
- b. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut termasuk di dalamnya penentuan tanggal pembayarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Mata Acara Ketiga Rapat

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat dan Rapat dengan suara Bulat menyetujui :

- a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik TJAHHADI & TAMARA, *Member firm of MORISON* Ksi yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan yang diusulkan berdasarkan Rekomendasi Komite Audit ; dan
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

d. Mata Acara Keempat Rapat

- 1.a. Menyetujui perubahan **Pasal 12** Anggaran Dasar Perseroan yang terdiri dari **10 ayat** mengenai **Tugas dan Wewenang Direksi**.
- 1.b. Menyetujui perubahan **Pasal 18** Anggaran Dasar Perseroan yang terdiri dari **3 ayat** mengenai **Rapat Umum Pemegang Saham**.
- 1.c. Menyetujui perubahan **Pasal 19** Anggaran Dasar Perseroan yang terdiri dari **11 ayat** mengenai **RUPS Tahunan**.
- 1.d. Menyetujui perubahan **Pasal 20** Anggaran Dasar Perseroan yang terdiri dari **3 ayat** mengenai **RUPS Luar Biasa**.
- 1.e. Menyetujui perubahan **Pasal 21** Anggaran Dasar Perseroan yang terdiri dari **11 ayat** mengenai **Tempat Pengumuman, Pemanggilan, dan Waktu Penyelenggaraan RUPS**.
- 1.f. Menyetujui perubahan **Pasal 22** Anggaran Dasar Perseroan yang terdiri dari **4 ayat** mengenai **Pimpinan dan Berita Acara RUPS**.



- 1.g. Menyetujui perubahan **Pasal 23** Anggaran Dasar Perseroan yang terdiri dari **11 ayat** mengenai **Kuorum Kehadiran, Hak Suara dan Keputusan RUPS**.
 - 1.h. Menyetujui perubahan **Pasal 26** Anggaran Dasar Perseroan yang terdiri dari **5 ayat** mengenai **Pengubahan Anggaran Dasar**.
 - 1.i. Menyetujui perubahan **Pasal 27** Anggaran Dasar Perseroan yang terdiri dari **2 ayat** mengenai **Penggabungan, Peleburan, Pengambil alihan atau Pemisahan**.
 - 1.j. Menyetujui perubahan **ayat 28.1 Pasal 28** Anggaran Dasar Perseroan yang terdiri dari **1 ayat** mengenai **Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya status badan hukum**.
2. Memberikan persetujuan, wewenang, dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk :
1. Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 dan Nomor 16
 2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk :
 - a. Melakukan perubahan dan/atau penambahan apabila dianggap perlu sehubungan dengan penyesuaian POJK Nomor 15 dan POJK Nomor 16.
 - b. Menyatakan dan menegaskan kembali seluruh atau sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini kedalam akta notaris serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan, dan/atau penerimaan pemberitahuan Anggaran Dasar Perseroan, dan/atau untuk memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan pencatatan dalam Daftar Perusahaan.
 - c. Menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya;
 - d. Menghadap di hadapan notaris dan/atau pejabat berwenang; serta
 - e. Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Balikpapan, 02 Juli 2021

PT TRANSKON JAYA TBK

Direksi